

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PSAK 71

PSAK 71 merupakan adaptasi dari IFRS 9 yang menggantikan IAS 39. Lembaga perbankan khususnya pemberi pinjaman merupakan salah satu sektor yang terdampak atas perubahan standar akuntansi yang berlaku. Salah satu perubahan yang mendasar adalah perlakuan tentang penurunan nilai atas instrumen keuangan.

2.1.1 Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Pada PSAK 71 klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan tidak berdasarkan intensi manajemen untuk menjual atau memiliki instrumen keuangan sampai jatuh tempo. Instrumen keuangan diklasifikasikan dan diukur berdasarkan karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model entitas sebagai berikut:

- 1) jika aset keuangan merupakan instrumen utang sederhana dengan tujuan model bisnis untuk memperoleh arus kas kontraktual maka aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*),
- 2) jika aset keuangan dimiliki dengan tujuan model bisnis untuk memperoleh arus kas kontraktual dan untuk diperdagangkan maka aset keuangan diukur pada nilai wajar dan disajikan dalam laporan posisi keuangan, sedangkan informasi biaya

perolehan diamortisasi dan disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif (*Fair Value Other Comprehensive Income-FVOCI*),

- 3) jika aset keuangan dimiliki dengan tujuan tidak untuk memperoleh arus kas dan tidak untuk diperdagangkan maka aset keuangan disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi (*Fair Value Through Profit or Loss-FVTPL*).

2.1.2 Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi kemungkinan dari nilai kini selisih arus kas kontraktual saat jatuh tempo dan arus kas yang diharapkan akan diterima. Pengukuran penyisihan kerugian kredit terbagi berdasarkan risiko kredit pada tanggal pelaporan sebagai berikut:

- 1) jika risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal maka penyisihan kerugian kredit diukur sejumlah kerugian kredit sepanjang umurnya,
- 2) jika risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal maka penyisihan kerugian kredit diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan untuk menghadapi kemungkinan gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Penyisihan kerugian kredit dapat berubah dari pengukuran kerugian kredit sepanjang umur kredit menjadi pengukuran sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Hal ini diperbolehkan jika pada tanggal pelaporan kredit yang sebelumnya memiliki risiko kredit signifikan menjadi kredit dengan risiko tidak signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Signifikansi risiko kredit dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya gagal bayar dengan membandingkan risiko kredit awal dengan risiko kredit pada tanggal pelaporan. Penilaian risiko kredit mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung tanpa biaya atau upaya berlebihan sebagai indikasi peningkatan risiko kredit. Risiko kredit tidak signifikan dapat ditunjukkan dengan estimasi risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit yang signifikan dapat timbul dari praduga karena terjadi tunggakan pembayaran lebih dari 30 hari dan tidak terdapat informasi spesifik tentang peminjam.

2.1.3 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penurunan nilai dapat diartikan sebagai kondisi yang menunjukkan bahwa nilai tercatat atas instrumen keuangan lebih besar dari nilai yang diharapkan akan diperoleh di masa depan. Perhitungan penurunan nilai kredit pada PSAK 71 berbeda dengan penurunan nilai kredit pada PSAK 55. PSAK 55 memberikan pedoman bahwa bank harus mengakui kerugian kredit jika terjadi kerugian kredit sesuai bukti objektif yang ada. PSAK 71 mensyaratkan evaluasi atas penurunan nilai kredit dilakukan setiap setelah pengakuan awal aset keuangan dengan metode kerugian kredit ekspektasian.

Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan jumlah yang menunjukkan penurunan nilai tercatat atas instrumen keuangan menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali dari instrumen keuangan. Cadangan kerugian penurunan nilai mampu mencegah bank dari kerugian karena risiko kehilangan aset produktif. Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI, 2008) dibagi sebagai berikut:

1) Perhitungan individu dalam mengukur besarnya CKPN dihitung dengan metode berikut:

- a) *discounted Cash Flow*: estimasi arus kas masa yang akan datang (pembayaran pokok + bunga) didiskontokan dengan tingkat bunga,
- b) *fair value of collateral*: CKPN diukur dengan menghitung nilai arus kas atas agunan di masa yang akan datang,
- c) *observable market price*: CKPN ditentukan dari harga pasar dari kredit.

2) Perhitungan kolektif

Cadangan kerugian penurunan nilai diukur dengan ketentuan perhitungan arus kontraktual masa depan dan perhitungan tingkat kerugian historis kelompok kredit.

Penetapan besaran cadangan kerugian penurunan nilai harus dilakukan secara teliti dan cermat untuk mencegah bank mengalami kerugian.

2.2 Aset Produktif

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.03/2018 aset produktif merupakan penyediaan dana yang dilakukan oleh BPR dalam mata uang rupiah untuk memperoleh penghasilan di masa yang akan datang. Aset produktif dapat berbentuk kredit, sertifikat Bank Indonesia, dan penempatan pada bank lain. Kredit diartikan sebagai tagihan atau uang yang disediakan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan peminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utang pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.1 Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Pengelolaan aset produktif memerlukan prinsip kehati-hatian untuk menghasilkan arus kas masa yang akan datang lebih optimal. Kualitas aset produktif dapat dilihat dari pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif. Penyisihan penghapusan aset produktif adalah cadangan penyisihan dari aset produktif yang mencerminkan risiko kerugian dari penanaman dana. Pembentukan cadangan atau penyisihan penghapusan aset produktif berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR terbagi menjadi dua yaitu cadangan umum dan cadangan khusus.

Besaran pembentukan cadangan berdasarkan kualitas aset produktif yang dimiliki oleh bank. Aset produktif dengan kualitas lancar dilakukan penyisihan 0,5%. Apabila aset produktif memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet maka masing-masing dicadangkan sebesar 3%, 10%, 50%, dan 100%. Penentuan kualitas aset produktif berupa pinjaman atau kredit berdasarkan penerimaan angsuran sebagai berikut:

- 1) lancar apabila angsuran pinjaman diterima dalam jangka waktu maksimal 30 hari,
- 2) dalam perhatian khusus apabila angsuran pinjaman diterima antara 31 hari sampai 90 hari,
- 3) kurang lancar apabila angsuran pinjaman diterima 91 hari sampai 180 hari,
- 4) diragukan apabila angsuran pinjaman diterima 181 hari sampai 270 hari, dan
- 5) macet apabila angsuran pinjaman diterima lebih dari 270 hari.